

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA PENARIKAN
UANG TUNAI MELALUI KARTU KREDIT
(STUDI KASUS PADA TOKO VapeBroo SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

FANNDY ARIA MARDHIKA

C 100 110 213

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI
MELALUI KARTU KREDIT
(STUDI KASUS PADA TOKO VapeBroo SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FANDY ARIA MARDHIKA

C 100 110 213

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'am, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

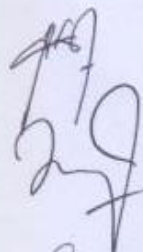
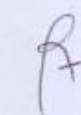
TINJAUN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI
MELALUI KARTU KREDIT
(STUDI KASUS PADA TOKO VapeBroo SURAKARTA)

FANNDY ARIA MARDHIKA
C 100 110 213

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 20 Feb. 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatus Ni'AM
(Ketua Dewan Penguji)
2. INAYAH, S.H. MH
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ketlak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Oktober 2019

Penulis



Fanny Aria Mardhika
C 100 110 213

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI KARTU KREDIT (STUDI KASUS PADA TOKO VapeBroo SURAKARTA)

Abstraks

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta. Untuk mengetahui implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah rekaya penarikan uang tunai melalui kartu kredit dilihat dari hukum Islam Berdasarkan hasil penelitian sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya dimana kartu kredit tersebut merupakan alat pembayaran non tunai untuk dipergunakan membeli suatu barang/jasa ditempat-tempat tertentu dengan tujuan memudahkan nasabah tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat dianggsur sesuai dengan kesepakatan diawal. Bukan merupakan alat untuk berhutang dengan sekali gesek tunai semua saldo dapat diambil. Transaksi melalui gesek tunai ini dilarang sesuai peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu., karena praktek bisnis tersebut telah menyalahgunakan aturan penggunaan kartu kredit itu sendiri. Selain itu menimbulkan banyak kerugian diantaranya dapat membuat kredit macet, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal. Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo ditinjau dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syariat. Toko tersebut telah melakukan bisnis yang melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai bank central dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan berupa rekayasa penarikan tunai dengan pembelian barang, ada riba, dan juga bisnis yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar sebagaimana firman Allah dalam surat surat. Al-Baqarah [2]: 188 dan Al-Maidah [5]: 3

Kata Kunci : hukum Islam, rekayasa penarikan uang tunai, kartu kredit

Abstract

This study aims to determine the transaction system for credit card use in Surakarta VapeBroo stores. To find out the implementation of the transaction system the use of credit cards in Surakarta VapeBroo stores in terms of criminal law. This study uses an empirical juridical method in relation to the problem in this study is the cash withdrawal through credit card views seen from the Islamic law. non-cash payments to be used to buy goods / services in certain places with the aim of facilitating customers without having to carry cash, and payments can be paid in accordance with the initial agreement. Is not a tool for debt with one swipe of cash all balances can be taken. Transactions through cash strikes are prohibited in accordance with Bank Indonesia Regulation No.11 / 11 / PBI / 2009 Article 8 paragraph (2) and (3) Regarding the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities, because these business practices have abused the rules for using the credit card. own. Besides causing many losses including being able to make bad loans, prone to money laundering and triggering crime. The implementation of the transaction system for the use of credit cards in VapeBroo stores is reviewed in Islamic law, including illegal business where the business is prohibited by the state and religion because it is against sharia. The store has been doing

business that violates the state rules made by Bank Indonesia as a central bank and the principles of doing business such as fraud in the form of engineering cash withdrawals by purchasing goods, there is usury, and also business that is not halal for cheating other parties for profit the big one as the word of God in the epistles. Al-Baqarah [2]: 188 and Al-Maidah [5]: 3

Keywords: Islamic law, engineering cash withdrawals, credit cards

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan uraian Pada era modern sekarang ini, dalam dunia bisnis telah terjadi revolusi atau perubahan cara bisnis dari konvensional menjadi digital. Penggunaan digital dalam dunia bisnis yaitu digunakanya elektronik money dalam bertransaksi baik tunai maupun non tunai. Elektronik money yang dikembangkan dewasa ini antara lain adalah kartu debit, kartu kredit dan lain-lain. Kegunaan elektronik money anatara lain adalah untuk mempermudah, mempercepat, membuat lebih amat dari penipuan atau pemalsuan uang dan dengan biaya yang murah. Salah satu produk bank yaitu elektronik money yang dapat mempermudah, mempercepat, dan membuat aman adalah kartu kredit.

Kegunaan dan fungsi karttu kredit yang merupakan fasilitas bank adalah menyediakan dana dan dapat digunakan terlebih dahulu dalam bertransaksi bisnis dan perdagangan yang dapat dibayarkan dikemudian hari.¹Perbankan yang telah mempercayakan memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya beranggapan dapat digunakan untuk kepentingan transaksi pembelian dan pembayaran suatu barang.Pada prakteknya banyak sekali ditemukan ditengah masyarakat penyimpangan-penyimpangan penggunaan kartu kredit tersebut, hal ini ditenggarai oleh perubahan prilaku pengguna kartu kredit berefek negatif dengan pola hidup yang konsumtif dan suka berhutang.Peneliti melakukan pra survei kepada salah satu pegawai toko VapeBrooagar mendapati keadaan yang sesungguhnya terjadi pada transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan peneliti kepada salah satu pegawai toko VapeBroopada hari Jumat, 5Oktober 2018 di Hartono Trade Center. Didapati bahwa di toko VapeBrooini terjadi transaksi penarikan uang tunai dijadikan bisnis kartu kredit dengan cara merekayasa jenis transaksi dari penjualan barang direkayasa menjadi penarikan uang tunai, hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan yang berlipat-lipat.²

Toko tersebut menerima penarikan uang tuani dengan menggunakan jenis kartu kredit apapun baik dalam bentuk konvensional maupun syariah. Setiap nasabah yang datang dapat

¹Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

²Fanndy , wawancara dengan menejer toko VapebrooSolo , tanggal 31 Oktober 2018 , pukul 14:00 WIB.

menarik berapapun isi saldo rekening kartu kredit dan setiap penarikan/transaksi yang dilakukan pelanggannya maka akan dikenakan biaya administrasi/biaya jasa sebesar 3% setiap pengambilan. Contoh jika seseorang mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka biaya jasa yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) biaya jasa sebesar 3% dikenakan atas dana yang ditarik.

Transaksi yang dilaporkan oleh Toko VapeBrooini adalah penjualan rokok elektrik tetapi yang dilakukan oleh toko tersebut adalah sebaliknya yaitu hanya penarikan uang tunai, karena toko VapeBrooini tersebut mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada penjualan lukisan. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang semestinya, telah terjadi manipulasi transaksi yang dilakukan oleh oknum toko tersebut. Hal tersebut juga dalam kajian hukum Islam sangat bertentangan sesuai dengan ayat :

بِالْبَاطِلِ أَمْوَالُ الْكُفَرَاءِ لَا تَصْلَحُ لِلْعِبَادَةِ...

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”.(QS. Al-Baqarah [2]: 188).³

Penelitian yang dulu yang relevan sebagaimana yang diangkat oleh Ali Arifin dalam jurnal yang berjudul Mafia Kartu Kredit yang menyatakan bahwa kecurangan dalam penggunaan kartu kredit antara lain gestun, gestun merupakan bisnis yang dilakukan pedagang dengan menyalahgunakan kegunaan dan fungsi kartu kredit dengan biaya yang lebih murah yaitu 3% dibandingkan dengan ATM. Hal ini dimanfaatkan oleh pedagang terhadap nasabah yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dengan bunga yang lebih murah dari pada menarik melalui ATM.⁴

Islam juga sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi memperolehnya maupun penggunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, yang merupakan prinsip-prinsip etika berbisnis menurut Al-Qur'an yaitu:

- 1) Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan.
- 2) Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya.
- 3) Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah.
- 4) Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran atau timbangan.
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial

³Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darussalam, 2006), h.

⁴Ali Arifin, *Mafia Kartu Kredit*, terdapat di: <http://www.mafia.kartukredit.com>.

- 6) Bagi pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain atau pelangganya.⁵

Peneliti beragumen bisnis yang dilakukan oleh toko VapeBroodiduga melakukan rekayasa transaksi penjualan lukisan dnegan bisnis jasa tarik tunai dikenakan biaya sebesar 3% kepada para konsumen pemegang kartu kredit. Hal ini bertentangan dengan aturan yang diberlakukan oleh bank penerbit kartu kredit, karena fungsi kartu kredit adalah untuk melakukan kemudahan dalam rangka pembelian suatu barang atau jasa yang akan dibayar dikemudian hari oleh nasabah pengguna kartu kredit. Hal ini pula dalam kajian hukum ekonomi Islam sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 :

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”.(Q.S. Al- Baqarah: 42).⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bisnis rekayasa penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery di Bandar Lampung dengan menekankan pada bisnis perekayasaan tersebut dan biaya jasa yang ditentukan diawal apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan oleh penjelasan diatas baiknya diteliti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko VapeBroo Surakarta) diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam ilmu hukum ekonomi Islam yang baik (sah) dan sesuai dengan ajaran Islam agar tidak ada unsur maysir, riba, gharor didalamnya dan menghindari dalam setiap transaksi perdagangan, ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : (1) Bagaimana sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta? (2) Bagaimana implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana?

⁵Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Vol.9, No. 1, Fokus Ekonomi, 2010, h. 55.

⁶Dapartemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 8.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dikaji sebagai berikut : (1) Untuk Mengetahui sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta. (2) Untuk Mengetahui implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris, dimana yuridis empiris tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak serta masalah yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Sumber data berasal dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian tertulis kredit dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi dan wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Transaksi Penggunaan Kartu Kredit pada Toko VapeBroo

Hasil survey dan pengamatan dilapangan didapati jawaban responden dari karyawan bahwa sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo telah terjadi penyalahgunaan fungsi dan kegunaan kartu. Nasabah terbukti menyukai transaksi ini terbukti setiap hari toko VapeBroo dapat melakukan transaksi diatas Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari. Beberapa hal daya tariknya adalah sebagai berikut:

3.1.1 Biaya penarikan yang lebih rendah

Biaya penarikan melalui gestun di toko-toko lebih murah, pihak *merchant* hanya meminta nasabah membayar 3% setiap penarikan. Hal ini dibandingkan dengan menarik uang di ATM yang mengharuskan nasabah membayar 6% atau minimal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penarikan uang tunai.

3.1.2 Tidak ada limit

Penarikan uang tunai di ATM memiliki jumlah limit tertentu yang mengharuskan nasabah menarik uang berkali-kali dan membayar 6% biaya penarikan setiap transaksi, selain itu jumlah penarikan uang tunai hanya boleh 60% dari jumlah saldo kredit. Hal ini dibandingkan dengan menggunakan gestun nasabah dapat melakukan penarikan hanya sekali gesek dan mendapatkan semua dana yang dibutuhkan. Bahkan

dengan menggunakan gestun nasabah bisa menarik uang dari kartu kredit hingga batas limit yang diberikan kartu kredit.

3.1.3 Bunga

Bunga yang dikenakan untuk penarikan tunai melalui gestun jauh lebih rendah dibandingkan melalui ATM karena dianggap transaksi ritel.

3.1.4 Tagihan

Gestun memotong biaya penagihan langsung saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. Contoh : seorang nasabah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) maka yang akan didapat adalah Rp. 970.000, (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong 3 % oleh merchant sebagai biaya jasa penarikan. Hal ini berbeda dengan penarikan tunai melalui ATM, dimana bank akan memberikan tagihan biaya penarikan pada akhir bulan.

Kemudahan yang didapat nasabah melalui gestun ternyata dilarang oleh Bank Indonesia (BI), hal ini dapat menimbulkan kerugian baik pihak nasabah, bank maupun Negara. Beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan dari menarik uang melalui gestun yaitu:

3.1.5 Menimbulkan kredit macet

Hal ini dikarenakan pihak nasabah bisa mengambil uang hingga batas limit, hal ini berpotensi kredit macet dimana nasabah tidak mampu membayar semua tagihan yang begitu besar. Dan apabila tagihan tersebut tidak terbayarkan maka jumlah bunga pun akan bertambah.

3.1.6 Rentan *money laundering* (pencucian uang)

Dalam penggunaan gestun juga bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau aktivitas pencucian uang.

3.1.7 Transaksi yang salah

Kartu kredit digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang/jasa yang dilakukan dengan cara kredit. bukan alat untuk berhutang. Penggunaan gestun yang telah disalahgunakan oleh penggunanya hanya karena ingin menarik uang tunai dengan mudah dengan biaya penarikan yang rendah.

Bank Indonesia telah melarang penggunaan gestun dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan”. Dan Pasal 8 ayat (3) menyatakan “*Acquirer*

wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh *acquirer* lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencatuman nama Pedagang tersebut”.⁷

Toko tersebut selain melakukan bisnis gestun juga melakukan perekayasaan laporan dari penarikan uang tunai menjadi pembelian sebuah barang kepada pihak bank. Perekayasaan ini dilakukan dalam rangka untuk manipulasi pihak Bank Penerbit Kartu dan BI agar tetap terpantau sebagai pembelian sebuah barang walaupun dalam kenyataannya penarikan tunai. Hasil dari analisis lapangan yang dilakukan oleh toko VapeBroo 60% melakukan tarik tunai dan hanya 40% yang melakukan pembelian barang berupa alat-alat vaping. Menurut hasil analisis lapangan bahwa rekayasa ini telah dilakukan selama hampir 2,5 tahun, ini menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak diketahui oleh pihak bank penerbit kartu dan bank Indonesia. Hal tersebut apakah tidak diketahui oleh pihak penerbit dalam hasil analisis penerbit bank penerbit mengetahui terbukti dari hasil analisis bank mendapat fee dari *merchant* sebesar 2 % dari biaya penarikan uang tunai melalui kartu kredit.

Berdasarkan peraturan bank indonesia pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) bahwa praktik gestun dilarang untuk dilakukan dan bank indonesia sebagai bank central yang memiliki otoritas sebagai pengawas perbankan di indonesia. Ternyata belum melakukan fungsinya secara baik terbukti toko tersebut telah melakukan bisnis gestun selama 2,5 tahun.

3.2 Implementasi Sistem Transaksi Penggunaan Kartu Kredit di VapeBroo Ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan dari pengamatan di lapangan di dapati kondisi bahwa toko VapeBroo menerapkan penggunaan kartu kredit yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Toko tersebut melakukan bisnis dengan cara yang dilarang karena didalamnya ada unsur perekayasaan laporan yang dilakukan, artinya melakukan penipuan terhadap pihak bank. Tetapi yang terjadi di lapangan ternyata pihak bank juga mengetahui bisnis perekayasaan ini dan terlibat didalamnya artinya pihak bank penerbit kartu juga melakukan laporan yang tidak sesuai kepada Bank Indonesia. Terbukti sudah 2.5 tahun toko tersebut tetap berdiri.

⁷Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*

Selain itu hal ini juga bertentang dengan hukum dan prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam. Hal ini bertentang dengan surat Al-An'am tentang menjauhkan yang haram dalam bermuamalah yaitu dan surat :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An'am [6]: 152).⁸

Transaksi yang dilakukan toko VapeBroo atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, baik antara toko maupun nasabah kartu kredit. karena jika salah satu pihak tidak setuju maka bisnis tersebut tidak akan berjalan. Bisnis yang dilakukan toko tersebut sangat dilarang oleh agama sebagaimana Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”.(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

⁸Dapartemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 199-200.

Bisnis gestun tersebut selain ada unsur perekayasaan (penipuan) laporan dari menarik tunai menjadi pembelian lukisan, juga mengandung unsur riba adanya bunga dalam transaksi ini merugikan masyarakat karena mengandung unsur haram juga merupakan perbuatan yang zalim akibat bisnis gestun tersebut selain itu bisnis ini akan memicu oknum-oknum untuk melakukan kejahatan kriminal lainnya pada kartu kredit.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko VapeBroo Surakarta)” adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBrooSurakarta adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya dimana kartu kredit tersebut merupakan alat pembayaran non tunai untuk dipergunakan membeli suatu barang/jasa ditempat-tempat tertentu dengan tujuan memudahkan nasabah tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat dianggsur sesuai dengan kesepakatan diawal. Bukan merupakan alat untuk berhutang dengan sekali gesek tunai semua saldo dapat diambil. Transaksi melalui gesek tunai ini dilarang sesuai peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu., karena praktek bisnis tersebut telah menyalahgunakan aturan penggunaan kartu kredit itu sendiri. Selain itu menimbulkan banyak kerugian diantaranya dapat membuat kredit macet, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal.
- 2) Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo ditinjau dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syariat. Toko tersebut telah melakukan bisnis yang melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai bank central dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan berupa rekayasa penarikan tunai dengan pembelian barang, ada riba, dan juga bisnis yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar sebagaimana firman Allah dalam surat surat. Al-Baqarah [2]: 188 dan Al-Maidah [5]: 3.

4.2 Saran

- 1) Bagi pemegang kartu diharapkan untuk dapat mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan Bank. Salah satunya menghindari penarikan melalui gestun. Hal ini dapat menghindari dari bentuk penipuan kartu kredit yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan memperhatikan bagi pemegang kartu yang beragama islam bahwa dengan memiliki kartu kredit saja sudah dilarang agama karena adanya unsur riba didalamnya dengan bentuk bunga suarat Al-Baqarah [2]: 275. Apalagi melakukan transaksi yang transaksi tersebut dilarang oleh pihak Bank Indonesia.
- 2) *Merchant* (Toko), Bagi *merchant* (toko) diharapkan berlaku jujur dalam melakukan bisnis dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bisnis yang tidak baik dan bertentang dengan agama tidak akan berjalan lama dan kekal selain itu juga bisnis tersebut sangat dilarang bukan hanya Bank Indonesia tetapi juga agama, karena mengandung unsur penipuan (mereka yasa), riba, ketidakjujuran dan bentuk kezalima. Selain itu Islam juga mengancurkan mencari nafkah dengan cara yang halal sesuai dengan ayat QS. Al-Isra [17]: 12 dan etik dalam berbisnis sesuai dengan ayat QS. Al-An'am [6]: 152.
- 3) Bagi penerbit kartu diharapkan agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Central sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis. Agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat menyalahgunakan peraturan yang telah ditetapkan.
- 4) Bank Indonesia diharapkan agar meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap bank-bank penerbit kartu kredit, terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan kartu.
- 5) Dan diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam meneliti dengan memperluas objek penelitian dan menambah variable lain yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada seperti dampak penggunaan kartu terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, Abdul Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, kartu credit dan debit dalam perspektif fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussalam, 2006.
- Ali Arifin, *Mafia Kartu Kredit*, terdapat di: <http://www.mafia.kartukredit.com>.
- Nawatmi, Sri: *Jurnal Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Vol.9, No. 1 Tahun 2010, Fokus Ekonomi, 2010.